



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323**

**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 411.33/264/432.316/2017**

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **LKP MANAGEMENT EDUCATION CENTRE**

Alamat : Jl. Purba No. 38
Kecamatan Pamekasan
Kabupaten Pamekasan.

NPSN :

Program Pendidikan : Komputer, Bhs. Inggris, Akuntansi, Bimbingan
Belajar SD, SMP, SMA

Nama Kepala Sekolah : **Drs. Ec. H, NUZULUL QURNAIN, MM**

Alamat : Jl. Jembatan Baru No. 44 Kel. Gladak Anyar
Kecamatan Pamekasan
Kabupaten Pamekasan

Klasifikasi Izin : Sementara

Izin berlaku mulai tanggal : 12 Desember 2017

Sampai dengan tanggal : 12 Desember 2020

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan

Pada Tanggal : 12 Desember 2017



Drs. Ec. H, NUZULUL QURNAIN, MM

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan



Drs. AGUS MULYADI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610829 198603 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323**

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN**

Nomor : 411.33/264/432.316/2017

Tentang

**PEMBERIAN PERPANJANGAN
IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN**

- Menimbang :**
1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **Drs. Ec. H, NUZULUL QURNAIN, MM** tanggal 28 Nopember 2017 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan dan Pelatihan **LKP MANAGEMENT EDUCATION CENTRE** terletak di Jl. Purba No. 38 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ;
 2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 30 Nopember 2017 tentang **Permohonan** Izin Mendirikan Satuan Pendidikan ;
 3. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 5. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan ;
 6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin sementara kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **LKP MANAGEMENT EDUCATION CENTRE**
 - b. Alamat Lembaga : Jl. Purba No. 38
Kecamatan Pamekasan
Kabupaten Pamekasan
 - b. Bentuk Usaha : Pendidikan Non Formal dan Informal
 - c. Program Pendidikan : Komputer, Bhs. Inggris, Akuntansi, Bimbingan Belajar SD, SMP, SMA
 - d. Penanggung Jawab : **Drs. Ec. H, NUZULUL QURNAIN, MM**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan ini diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
 - b. Lembaga Pendidikan ini diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
 - c. Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 12 Desember 2017

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan



Drs. AGUS MULYADI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610829 198603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Proppo Telp. (0324) 322349 Fax (0324) 327276
PAMEKASAN - 69351

PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS
DAN PELATIHAN (LKP)

Nomor : 841/4983/432.301/2017

Berdasarkan hasil Verifikasi Pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Pemberian Izin Mendirikan Satuan Pendidikan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 411.33/264/064.412/2017 tanggal 12 Desember 2017 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)* kepada :

Nama Lembaga : **LKP MANAGEMENT EDUCATION CENTRE**
NPSN : **K5657688**
Alamat Lembaga : **Jln Purba No. 38 Kecamatan Pamekasan**
Nama Yayasan : **LEMBAGA PENDIDIKAN dan PELATIHAN**
MANAGEMENT EDUCATION CENTRE (MEC)
Alamat : **Jln. Purba No. 38 Kecamatan Pamekasan**
Tanggal Akte Yayasan : **28 April 2014**
Nomor Akte Yayasan : **61**
Klasifikasi Izin : **Perpanjangan**

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 3 Tahun
Terhitung Mulai Tanggal : **12 Desember 2017 s.d. 12 Desember 2020**
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.



Pamekasan, 18 Desember 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan

Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19621118 198112 1 001